

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi kemasyarakatan non-profit yang secara aktif berkontribusi dalam sektor kemanusiaan dan pelayanan sosial. Palang Merah Indonesia (PMI) bertanggung jawab menyelenggarakan rangkaian kegiatan kepalangmerahan yang bermutu, tepat waktu, dan berkualitas. Lingkup tugas utamanya mencakup tiga pilar utama yaitu penyediaan bantuan kemanusiaan saat situasi darurat, pelaksanaan jasa pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat secara umum.

Struktur kepengurusan pada organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) terdiri atas tingkatan pusat, provinsi, kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Struktur kepengurusan ini dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PMI itu sendiri baik dalam bidang kesehatan ataupun kemasyarakatan. Inti utama kegiatan Organisasi Palang Merah Indonesia terdapat pada Unit Donor Darah (UDD) yang merupakan bagian pada bidang dalam organisasi PMI yang bertugas serta berperan dalam perihal pelaksanaan pelayanan terhadap kesehatan di bidang donor darah (Novita & Priyatmoko, 2022).

Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang adalah lembaga kemanusiaan yang beroperasi sebagai Unit Donor Darah

(UDD) tipe madya di Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi UDD PMI Kota Malang dipusatkan pada tiga pilar utama yaitu manajemen donor darah, pemrosesan darah, dan pendistribusian darah. Dalam manajemen donor, UDD PMI bertanggung jawab atas rekrutmen, seleksi, dan pelaksanaan kegiatan donor darah. Selanjutnya, proses pengolahan darah meliputi pengujian terhadap penyakit infeksi, pemisahan komponen, dan penyimpanan. Terakhir, fungsi pendistribusian menjamin darah yang telah diproses sampai ke fasilitas kesehatan lain dengan cepat dan aman (Amin, Ati, & Abidin, 2021).

Seluruh rantai pelayanan darah, dari donasi hingga distribusi, menuntut penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ketat, dikarenakan ada beberapa area kritis yang perlu diperhatikan meliputi pengambilan darah, yang berpotensi menularkan infeksi melalui tusukan jarum, pengujian dan pemrosesan yang melibatkan bahan kimia dan spesimen biologis, serta penyimpanan dan distribusi yang memerlukan penanganan khusus untuk menjaga kualitas darah (Kleinman *et al.*, 2017)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan disiplin ilmu yang penting untuk mencegah insiden seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Poetra, 2021). Penerapan K3 sangat krusial di fasilitas kesehatan seperti UDD PMI, karena tidak hanya melindungi petugas dari risiko fisik, kimia, dan biologis, tetapi juga menjamin keamanan produk darah, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien (Runtulalo, Kawatu, & Malonda, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan, dilakukan pada tanggal 24 September 2025 didapatkan informasi dari *Clinical Instruktur* (CI) di UDD PMI Kota Malang telah melaksanakan program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), tetapi masih belum ada tim khusus yang melaksanakan program tersebut, Oleh karena itu penerapan tentang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan sebelumnya oleh UDD PMI Kota Malang yaitu melalui pelaksana urusan disetiap ruangan.

Program K3 jika tidak dilaksanakan secara optimal dari aspek perencanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan dan evaluasi maka berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan di lingkungan kerja UDD PMI. Pertama, pengendalian terhadap bahaya biologis seperti *Needlestick Injury* (NSI) atau paparan cairan tubuh yang dapat menjadi tidak optimal, sehingga secara langsung meningkatkan risiko petugas mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan (Runtulalo, Kawatu, & Malonda, 2021). Kedua, ketiadaan mekanisme *check and review* yang mandiri dapat mengganggu integritas dan keamanan produk darah yang merupakan fungsi utama Unit Donor Darah (UDD), yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan pasien penerima darah. Ketiga, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi terhadap persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Fasyankes yang menuntut adanya struktur dan mekanisme evaluasi K3 yang terstruktur dan berkelanjutan (Pratama & Kurniawan, 2023).

Oleh karena itu, perlu adanya informasi yang komprehensif dan spesifik yang memberikan gambaran detail mengenai pelaksanaan Keselamatan

Kesehatan Kerja (K3) tersebut, khususnya terkait dengan pelayanan darah di UDD PMI Kota Malang. Studi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan peningkatan program K3 di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ”Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja di UDD PMI Kota Malang pada tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian bagaimana Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025 dari aspek penetapan kebijakan.
- b. Mengidentifikasi Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025 dari aspek perencanaan.
- c. Mengidentifikasi Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025 dari aspek pelaksanaan.

- d. Mengidentifikasi Gambaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025 dari aspek evaluasi.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam membuat kebijakan aturan monitoring tentang gambaran keselamatan kesehatan kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UDD PMI Kota Malang

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi tentang gambaran keselamatan kesehatan kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang tahun 2025.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi perkembangan sistem keselamatan kesehatan kerja (K3) di UDD PMI Kota Malang.